



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 800 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **ARFIANA, S.Si.Apt** NIP. 198910132020122001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan. Kepala BKN Nomor 64 tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tanggal 15 April 2008 Jabatan Fungsional Apoteker;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **ARFIANA, S.Si.Apt**
NIP : 198910132020122001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
- Dalam Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Apoteker Ahli Pertama sebesar Rp. 325,000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2022

